

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN NON FORMAL
KABUPATEN BANTUL**

Nomor : 095 Tahun 2011

**TENTANG
PENDIRIAN SMK AR-RAHMAH
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN NON FORMAL
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2011**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN NON FORMAL
KABUPATEN BANTUL**

Menimbang

- :
- a. Bahwa berdasarkan surat dari Yayasan Bani Fahrudin Nomor A.2.pan/02/09/2011, tanggal 21 Maret 2011 perihal Permohonan ijin Pendirian dan Operasional SMK Ar-Rahmah dengan Kompetensi Keahlian : 1) Teknik Komputer dan Jaringan;
 - b. Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi oleh Tim Verifikasi yang dibentuk Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan diktum pada huruf a dan b di atas dipandang perlu **menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul tentang Pendirian SMK Ar-Rahmah**

Mengingat

- :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 41 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4496);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Propinsi Pemerintah Kabupaten dan Kota;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 118/M/2005 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan Pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 13 Tahun 2002 tentang Standard Proses;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 13 Tahun 2002 tentang Standard Proses;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2002 tentang system Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bantul;
10. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional No. 251/E/Kep/MN/2008, tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Kedua :

Ketiga :

Keempat :

Kelima :

Kenam :

Ketujuh :

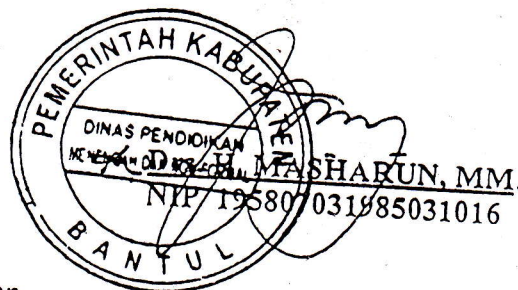
Kedelapan :

Memberi ijin Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan SMK Ar-Rahmah di lingkungan Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul Tahun Pelajaran 2011/2012;
Dapat membuka Program Keahlian : 1) Teknik Komputer dan Jaringan;
Kepala Sekolah sebagai Penanggungjawab Penyelenggaraan Pembelajaran di Sekolah;
Dalam melaksanakan tugas Kepala Sekolah bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul;
Biaya yang timbul akibat Keputusan ini, dibebankan kepada Penyelenggara dan Pengelola Pendidikan di Sekolah;
Apabila dikemudian hari dalam penyelenggaraan dan Pengelolaan tidak sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku maka ijin akan dicabut;
Apabila dikemudian hari terjadi kesalahan dalam Keputusan ini akan ditinjau kembali;
Keputusan Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantul

Pada Tanggal : 06 OCT 2011

Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal
Kabupaten Bantul,



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Dikmen
2. Direktorat Pembinaan SMK
3. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Prop. DIY.
4. BAPPEDA Kab. Bantul
5. Inspektorat Kabupaten Bantul
6. Sekolah ybs.